



PEMERINTAH KOTA DENPASAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mawar Nomor 6 Denpasar Telp. 247521

KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR NOMOR 421.201 /107 / DIKBUD

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK WISMA KUMARA DENPASAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR,

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Wisma Kumara Denpasar, tentang Permohonan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak Wisma Kumara Denpasar, Nomor : 01/05/WK/06 tertanggal 15 Mei 2006 dan Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Denpasar Selatan Nomor 421.9/800/Pendas/2006 tertanggal 22 Desember 2006.
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan Pendidikan Wisma Kumara Denpasar, serta Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 ; b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ; d. Nomor 25 Tahun 2000 ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 060/U/2002 ;
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar.
- Memperhatikan** : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan Pertama** : Memberi Ijin kepada :
Nama Yayasan : PENDIDIKAN WISMA KUMARA DENPASAR.
Alamat : Jalan Danau Meninjau Gang V No.4 A Denpasar.
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama : TK. WISMA KUMARA DENPASAR
Alamat : Jalan Danau Meninjau Gang V No. 4 A Denpasar.
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1486/U/1992; Pemberian Ijin tersebut diktum Pertama akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal, 24 Januari 2007
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Denpasar,

Drs. R. Asti Lanang Jelantik, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 130975858.



KANTOR NOTARIS

Ida Bagus Alit Sudiatmika, SH.

Pejabat Pembuat Akta Tanah

Kota Madya Denpasar dan Seluruh Kecamatan Se - Kabupaten Badung

A K T A

"PENDIRIAN YAYASAN"

"PENDIDIKAN WISMA KUMARA"

NOMOR : 10.

TANGGAL : 22 Mei 2006.

Salinan
